

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 317 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN
BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, untuk membiayai Kegiatan Operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung, perlu ditetapkan besaran Uang Persediaan (UP) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
4. Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Uang Persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 317 Tahun 2024

Tentang : Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025

Tanggal : 31 Desember 2024

No	Kode Rekening Satuan Kerja	Satuan Kerja Perangkat Daerah	PERHITUNGAN BELANJA LANGSUNG	
			Anggaran	Uang Persediaan
1	4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	Rp. 42.490.700.049,-	Rp. 3.611.362.000,-
2	4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp. 61.396.743.485,-	Rp. 4.597.466.000,-
3	6.01.0.00.0.00.01.00	Inspektorat Daerah	Rp. 10.524.004.022,-	Rp. 271.953.000,-
4	1.02.0.00.0.00.02.00	Rumah Sakit Umum Daerah	Rp. 80.510.059.964,-	Rp. 127.590.000,-
5	1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 177.124.957.772,-	Rp. 630.061.000,-
6	1.02.0.00.0.00.01.00	Dinas Kesehatan	Rp. 78.016.870.078,-	Rp. 1.021.422.000,-
7	1.03.0.00.0.00.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp. 127.144.198.841,-	Rp. 1.531.590.000,-
8	1.04.2.10.0.00.01.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp. 65.966.816.077,-	Rp. 732.800.000,-
9	1.05.0.00.0.00.01.00	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 14.460.123.961,-	Rp. 294.763.000,-
10	8.01.0.00.0.00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 8.434.361.416,-	Rp. 371.764.000,-
11	1.06.0.00.0.00.01.00	Dinas Sosial	Rp. 5.381.326.289,-	Rp. 207.177.000,-
12	2.09.3.25.0.00.01.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Rp. 5.998.057.337,-	Rp. 382.834.000,-
13	2.11.0.00.0.00.01.00	Dinas Lingkungan Hidup	Rp. 11.239.369.859,-	Rp. 439.491.000,-
14	2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 5.879.188.757,-	Rp. 229.493.000,-

15	2.14.2.08.0.00.02.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp. 8.756.610.069,-	Rp. 399.420.000,-
16	2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	Rp. 11.873.055.207,-	Rp. 317.364.000,-
17	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi Informatika	Rp. 7.452.601.548,-	Rp. 556.954.000,-
18	2.18.2.07.0.00.07.00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Rp. 7.692.734.805,-	Rp. 276.962.000,-
19	2.19.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp. 6.822.188.917,-	Rp. 337.539.000,-
20	2.23.2.24.0.00.02.00	Dinas Perpustakaan Umum dan Kearsipan	Rp. 4.596.201.777,-	Rp. 231.399.000,-
21	3.26.0.00.0.00.1.00	Dinas Pariwisata	Rp. 11.184.733.736,-	Rp. 1.058.896.000,-
22	3.27.0.00.0.00.01.00	Dinas Pertanian	Rp. 20.609.300.273,-	Rp. 503.470.000,-
23	3.31.3.30.2.17.01.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Rp. 8.602.829.964,-	Rp. 331.950.000,-
24	1.05.0.00.0.00.04.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 8.558.281.460,-	Rp. 267.253.000,-
25	5.01.5.05.0.00.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 13.111.664.233,-	Rp. 761.836.000,-
26	5.02.0.00.0.00.01.00	Badan Keuangan Daerah	Rp. 43.252.797.043,-	Rp. 1.982.413.000,-
27	5.03.5.04.0.00.01.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 13.769.376.201,-	Rp. 1.048.424.000,-
28	7.01.0.00.0.00.1.00	Kecamatan Pagar Alam Utara	Rp. 12.181.913.392,-	Rp. 288.832.000,-
29	7.01.0.00.0.00.02.00	Kecamatan Pagar Alam Selatan	Rp. 10.940.241.122,-	Rp. 303.916.000,-

30	7.01.0.00.0.00.3.00	Kecamatan Dempo Utara	Rp. 8.294.326.251,-	Rp. 260.188.000,-
31	7.01.0.00.0.00.4.00	Kecamatan Dempo Tengah	Rp. 7.063.910.140,-	Rp. 267.323.000,-
32	7.01.0.00.0.00.5.00	Kecamatan Dempo Selatan	Rp. 6.097.373.500,-	Rp. 243.390.000,-
TOTAL			Rp. 906.573.559.591,-	Rp. 23.887.295.000,-

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS